

KERJASAMA SISTEM BAGI HASIL *MUZARA'AH* ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN BURUH TANI

**(Studi Kasus di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen
Jawa Tengah Tahun 2018)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

**Oleh:
SISCA NABELA PRATIWI**

I000132062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KERJASAMA SISTEM BAGI HASIL *MUZARA'AH* ANTARA
PEMILIK LAHAN DENGAN BURUH TANI**

**(Studi Kasus di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen
Jawa Tengah Tahun 2018)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SISCA NABELA PRATIWI

I000132062

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

NIDN. 0615036401

HALAMAN PENGESAHAN

**KERJASAMA SISTEM BAGI HASIL *MUZARA'AH* ANTARA
PEMILIK LAHAN DENGAN BURUH TANI**

(Studi Kasus di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen
Jawa Tengah Tahun 2018)

OLEH

SISCA NABELA PRATIWI

I000132062

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 29 Februari 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Yayuli, S.Ag., M.PI.

(Anggota I Dewan Penguji)

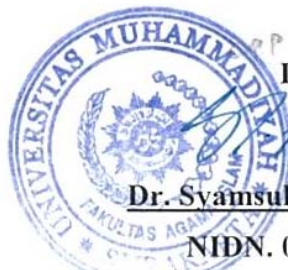
3. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.

(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)


(.....)


(.....)



Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag.

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Februari 2020

Yang Menyatakan



Sisca Nabela Pratiwi

I000132062

KERJASAMA SISTEM BAGI HASIL MUZARA'AH ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN BURUH TANI

(Studi Kasus di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen
Jawa Tengah Tahun 2018)

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil (*muzara'ah*) antara pemilik lahan dengan buruh tani di Desa Dawung dan apakah sistem pembagian hasil *muzara'ah* antara pemilik lahan dan buruh tani di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan sistem hukum Islam, tujuan penelitian untuk menganalisa *muzara'ah* dalam penerapan prinsip bagi hasil di Desa Dawung dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan prinsip *muzara'ah* dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Jenis penelitian termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung dilapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara spesifik apa yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung meneliti, mengkaji, dan melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan buruh tani yang terkait dengan sistem bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa akad *muzara'ah* di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen antara pemilik lahan dengan buruh tani belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktek akad *muzara'ah* tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada syarat yang berkaitan dengan hasil panen, dan terdapat unsur fasid (rusak) yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga membuat syarat sahnya akad menjadi rusak.

Kata Kunci: Akad, *Muzara'ah*, Hukum Islam.

Abstract

The main problem of this research is how the profit sharing system (*muzara'ah*) between land owners and farm workers in the Dawung village and whether the system of distribution of revenue between land owners and farm workers in the Dawung village, Sambirejo District, Sragen Regency already in accordance with the Islamic legal system, the purpose of the study to analyze *muzara'ah* in applying the principle of profit sharing in the Dawung village and to find out the inhibiting factor for the application of the principle of *muzara'ah* in the agreement on agricultural profit sharing in the Dawung village, Sambirejo District, Sragen Regency. This type of research includes field research namely research that is directly on the ground or actual life specifically what is happening. In this study researchers directly researching, reviewing, and conducting interviews with landowners and farm workers related to the system

of sharing the results of the muzara'ah carried out in the Dawung village, Sambirejo District, Sragen Regency, Central Java. Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that the muzara'ah contract in the Dawung village, Sambirejo District, Sragen Regency between land owners and farm workers not in accordance with Islamic law. Because in practice the muzara'ah contract contains elements of gharar (obscurity) on the requirement relating to the harvest and there are fasid (broken) elements happened because there are requirement that are not fulfilled thus making the legal terms of the contract damaged.

Keywords: Muzara'ah, Contract, Islamic Law.

1. PENDAHULUAN

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal menurut Islam, dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa di negara mana pun dan apa pun jenis sistem yang diterapkan. Tanah merupakan asas dari pertanian¹. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah pertanian yang didapatnya dengan cara yang legal maka ia harus memanfaatkan dan mengelolanya. Dengan kata lain Islam membenci jika lahan tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagaimana mestinya. Orang yang memiliki lahan pertanian dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh si pemilik lahan, atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap, dengan cara *muzara'ah* atau dengan cara disewakan secara tunai²

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dalam hal ini adalah petani, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

¹ Haris Fauilidi Asnawi, "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam". Jurnal Studi Agama. Vol. IV No. 2, hal. 98; mengutip dari Adurrahman al-Maliki, *Al-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, tej. Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), Cet. 1, hal. 45.

² MuhammaYusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 225-229.

Sistem pengolahan bagi hasil pertanian masyarakat di Desa Dawung menggunakan bentuk *muzara'ah* suatu jenis kerjasama antara petani dan pemilik lahan, yang salah satunya menyerahkan lahan pertanian, sedangkan pihak lain melakukan penggarapan sesuai kesepakatan bersama. Namun dalam kegiatan muamalah tersebut, masih terdapat ketidakjelasan pembagian hasil mengakibatkan hanya salah satu pihak yang diuntungkan. Dalam sistem bagi hasil *muzara'ah* di Desa Dawung ini, pemilik lahan seharusnya membuat kesepakatan diawal akad berapa (persentase) yang akan dibagi sehingga pendapatan yang akan didapat kedua belah pihak menjadi jelas. Namun, pada faktanya pemilik lahan tidak menentukan berapa (persentase) hasil panen yang akan di bagi, seperdua, sepertiga ataupun seperempat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sistem bagi hasil *muzara'ah* antara pemilik lahan dan buruh tani di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. 2) Apakah sistem pembagian hasil *muzara'ah* antara pemilik lahan dan buruh tani di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan sistem hukum Islam?.

2. METODE

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara spesifik apa yang sedang terjadi. Bisa disebut juga sebagai penelitian kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif berarti metode untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung meneliti, mengkaji, dan melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap yang terkait dengan sistem bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Akad (Perjanjian) *Muzara'ah*

Dalam hukum Islam terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat harus dipenuhi rukun akad *muzara'ah* yaitu:

- a. Orang-orang yang berkecakapan (orang yang berakal)
- b. Objek akad *muzara'ah*
- c. Tujuan akad
- d. Ijab Qobul

Sedangkan jangka waktu berakhirnya akad *muzara'ah* tidak ditentukan batas waktunya, tetapi hanya dibatasi sampai salah satu pihak menghentikan kerjasamanya.

Rukun-rukun ini telah dipenuhi dalam akad *muzara'ah* di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Selanjutnya mengenai berakhirnya waktu perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama, apabila jangka waktunya sudah habis. Sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Akad (perjanjian) bagi hasil *muzara'ah* di Desa Dawung dilakukan dengan bertemu langsung kedua belah pihak (pemilik lahan dan buruh tani) untuk melakukan perjanjian pengolahan sawah dengan diawali perjanjian-perjanjian yang berpatokan pada adat kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dengan cara lisan tanpa ada bukti tertulis.

3.2 Objek Akad *Muzara'ah*

Dalam sistem *muzara'ah* yang menjadi objek ialah pemilik lahan dan buruh tani. Sedangkan syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan ditanami itu jelas akan menghasilkan. Sedangkan syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan ditanami itu jelas akan menghasilkan. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

- a. Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- b. Batas-batas tanah itu jelas
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa objek *muzara'ah* ialah lahan tanah yang kosong untuk diolah selanjutnya yang terjadi di Desa Dawung yaitu tanah dipasrahkan (diserahkan) sepenuhnya kepada petani penggarap untuk digarap seperti kesepakatan diawal perjanjian. Objek akad *muzara'ah* di Desa Dawung sudah sah menurut hukum Islam karena pemilik hanya memberikan tanah pertanian saja, sedangkan penggarap tanah bermodal tenaga, pupuk dan biaya membajak serta cangkul.

3.3 Pembagian Hasil *Muzara'ah*

Menurut para ulama syarat-syarat yang menyangkut hasil panen haruslah sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari
- d. Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung. Karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

Sesuai dengan syarat-syarat pembagian hasil yang dikelompokkan para ulama, penulis menarik kesimpulan bahwa praktek pembagian hasil *muzara'ah* di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen belum sesuai dengan apa yang di syariatkan para ulama, karena terdapat ketidakjelasan pembagian hasil diawal akad/perjanjian, tidak ada ketentuan apakah hasil panen akan dibagi

setengah, sepertiga atau seperempat. Hal ini dikarenakan ketidakpastian dalam memperoleh hasil panen sepenuhnya dan modal awal yang dikeluarkan oleh buruh tani, sehingga masing-masing pihak antara pemilik lahan dan buruh tani, tidak bisa menentukan pembagian hasil panen diawal akad/perjanjian.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Peneliti telah menganalisa sesuai tinjauan hukum Islam terhadap penelitian ini, maka pemahaman yang dapat peneliti simpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab terakhir, bahwa pelaksanaan akad bagi hasil *muzara'ah* di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan akad (perjanjian) *muzara'ah* belum sesuai dengan hukum Islam, hal itu dapat dilihat pada praktek di lapangan terdapat ketidakjelasan pada pembagian hasil antara buruh tani dengan pemilik lahan, yang berarti ada salah satu syarat sahnya akad yang tidak terpenuhi. Mengenai rukun akad (perjanjian) *muzara'ah* dalam hukum Islam, telah terpenuhi adanya orang yang berakad yaitu pihak pemilik lahan dan buruh tani.

4.2. Saran

Bagi pemilik lahan sebaiknya ditentukan berapa jumlah (persentase) bagi hasil yang diperoleh antara pemilik lahan dengan buruh tani, sehingga pendapatan masing-masing pihak dan supaya syarat sah *muzara'ah* terpenuhi. Bagi buruh tani dalam melakukan akad (perjanjian) hendaknya di sertai bukti tertulis atau dilaporkan kepada pejabat desa setempat sehingga bagi hasil menjadi jelas dan agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan.

PERSANTUNAN

Terimakasih kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya. Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., atas bimbingan yang selama ini diberikan, bapak dan ibu, keluarga, serta teman-

teman yang senantiasa membrikan semangat dan dukungannya. Saya merasa bersyukur dan berterimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erick Prasetyo. 2008. *Produktivitas Petani di Tinjau Dari Sistem Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Pakan Rabaa Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat)*. Skripsi diterbitkan. Jakarta: Program Sarjana Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari*. Jakarta: Buku Islam Rahmatan.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2005. "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam." (Online), (<http://www.jurnal.uui.ac.id>, diakses tanggal 27 Oktober 2018).
- Dahrum. 2016. *Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*. Skripsi diterbitkan. Makasar: Program Sarjana Strata Satu Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Departemen Agama. 2009. *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Reineka Cipta.
- Hasan, M Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Airlangga.
- Moleong, Lexi J. 1998. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosydakarya.
- Nasehudin, Toto Syatori dan Nanang Gozali. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Natsir, Moh. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalat Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1993. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Terj. H Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*. Bangil: PT. Bina Ilmu.
- Razak, A dan Rais Lathief. 1987. *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Satori, Djam'an dan Aan komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Afia. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Dalangan Kabupaten Klaten)*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Program Sarjana Strata Satu Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ulfa, Radian. 2017. *Analisa Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi diterbitkan. Lampung: Program Sarjana Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Metro.